



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tmt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Talamuta di Jalan Ahmad Yani, Lamu, Talamuta, Boalemo, Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : Agus H. Moko alias Agus;
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 7 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun II Pasir Putih, Desa Bolihutuo,
Kecamatan Botumito, Kabupaten
Boalemo, Provinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Persidangan:

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. : Hakim;
Yunus Achmad., S.H. : Panitera Pengganti;
Muhamad N. F. Badoe : Penyidik

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa supaya masuk ke ruang sidang;

Setelah Terdakwa masuk ke ruang persidangan, kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sekarang ini berada dalam keadaan sehat, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat hukum, Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan ini dirinya menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik apa yang didengar dan hal-hal yang dikemukakan dalam persidangan;

Halaman 1 dari 12 Catatan Persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum berdasar Nomor: BP/01/III/2022/NARKOBA tertanggal 29 Maret 2022 dan menjelaskan uraian singkat tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa dalam berkas perkara tersebut yakni mengenai perkara tindak pidana pelanggaran penjualan minuman beralkohol golongan C tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;

Atas perintah Hakim lalu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Resume berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/44/III.2022/SPKT.SATRESNARKOBA/RES-BOALEMO/POLDA GORONTALO tertanggal 16 Maret 2022;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Selanjutnya di persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 6 (enam) jerigen warna putih yang setiap jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditotal sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter;

Bahwa di persidangan Penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rafly Van Gobel alias Rafly**, jenis kelamin Laki-laki, usia 27 tahun, lahir di Kayuogugu, tanggal 9 Mei 1994, suku Gorontalo, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan anggota Polri, Alamat di Desa Kota Jin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

Saksi menerangkan bahwa Ia tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian di persidangan, Saksi Rafly Van Gobel alias Rafly memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut;

Halaman 2 dari 12 Catatan Persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait ditemukannya minuman beralkohol jenis cap tikus dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA di bertempat di halaman rumah Terdakwa di Dusun II Pasir Putih, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Terdakwa tertangkap tangan memiliki minuman beralkohol jenis cap tikus untuk diperjualbelikan tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dan di wilayah Kecamatan Botumoito, Saksi bersama rekannya dari Satuan Narkoba Polres Boalemo yang dipimpin oleh Kanit II Opsnal satuan narkoba yakni Bripka Marinus Bandaso, S.H., dan Bripda Moh. Alfarel Puili, dan Briptu Ahmad Djafar melakukan tugas penyelidikan peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di wilayah Kecamatan Botumoito dan pada pukul 03.00 WITA Saksi dan rekan-rakannya menemukan 6 (enam) jerigen warna putih yang setiap jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditotal sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang disimpan di dalam mobil Toyota Agya warna putih milik Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut hendak dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengingat identitas nomor polisi atau tanda nomor kendaraan mobil Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus yang berupa jerigen tersebut tidak ada label kemasan yang berisi informasi mengenai nomor izin edar, merek, volume, komposisi, nama produsen, maupun informasi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya baru 6 (enam) bulan melakukan jual-beli minuman beralkohol jenis cap tikus, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sampel 1 (satu) jerigen warna putih yang setiap jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditotal sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter, dan foto barang bukti 6 (enam) jerigen warna putih yang setiap jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditotal sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter, adalah benar milik Terdakwa yang diamankan dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Catatan Persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut telah diperiksa di laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado dan hasilnya adalah mengandung ethanol 20.44% (dua puluh koma empat empat persen) dan masuk dalam golongan C;
- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak memiliki perizinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol ataupun perizinan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap Saksi ke-1 (kesatu) telah selesai dan memerintahkan Saksi ke-1 (kesatu) untuk dapat duduk di tempat yang disediakan atau dapat meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan Saksi ke-2 (kedua) untuk didengar keterangan di muka persidangan, dan setelah dipanggil dan datang menghadap ke persidangan, lalu Saksi ke-2 (kedua) duduk dikursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 (kedua) mengaku bernama:

2. Saksi Ahmad Djafar alias Ahmad, jenis kelamin Laki-laki, usia 25 tahun, lahir di Kabupaten Gorontalo, tanggal 16 April 1996, suku Gorontalo, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan anggota Polri, Alamat di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian di persidangan, Saksi Ahmad Djafar alias Ahmad memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait ditemukannya minuman beralkohol jenis cap tikus dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA di bertempat di halaman rumah Terdakwa di Dusun II Pasir Putih, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Terdakwa tertangkap tangan memiliki minuman beralkohol jenis cap tikus untuk diperjualbelikan tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dan di wilayah Kecamatan Botumoito, Saksi bersama rekannya dari Satuan Narkoba Polres Boalemo yang dipimpin oleh Kanit II Opsnal satuan narkoba yakni Bripta Marinus Bandaso, S.H., dan Bripta Moh. Alfarel Puili, dan Bripta Rafly Van Gobel melakukan tugas penyelidikan peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di wilayah Kecamatan Botumoito dan pada pukul 03.00 WITA Saksi dan rekan-rakannya menemukan 6 (enam) jerigen warna putih yang setiap jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditotal sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang disimpan di dalam mobil Toyota Agya warna putih milik Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut hendak dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengingat identitas nomor polisi atau tanda nomor kendaraan mobil Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus yang berupa jerigen tersebut tidak ada label kemasan yang berisi informasi mengenai nomor izin edar, merek, volume, komposisi, nama produsen, maupun informasi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya baru 6 (enam) bulan melakukan jual-beli minuman beralkohol jenis cap tikus, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sampel 1 (satu) jerigen warna putih yang setiap jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditotal sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter, dan foto barang bukti 6 (enam) jerigen warna putih yang setiap jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditotal sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter, adalah benar milik Terdakwa yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut telah diperiksa di laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di

Halaman 5 dari 12 Catatan Persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado dan hasilnya adalah mengandung ethanol 20.44% (dua puluh koma empat empat persen) dan masuk dalam golongan C;

- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak memiliki perizinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol ataupun perizinan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap Saksi ke-2 (kedua) telah selesai dan memerintahkan Saksi ke-2 (kedua) untuk dapat duduk di tempat yang disediakan atau dapat meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan saksi sudah cukup dan tidak akan menghadirkan saksi lagi;

Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) walau telah diberitahu haknya oleh Hakim;

Bahwa oleh karena tidak ada Saksi lagi yang dihadirkan, maka acara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa;

Bahwa di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah minuman beralkohol jenis cap tikus miliknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA di bertempat di halaman rumah Terdakwa di Dusun II Pasir Putih, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Terdakwa tertangkap tangan memiliki minuman beralkohol jenis cap tikus untuk diperjualbelikan tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa kejadian bermula pada waktu dan di tempat kejadian tersebut, datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian yang di antaranya adalah Saksi Rafly Van Gobel alias Rafli dan Saksi Ahmad Djafar yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan memngucapkan salam saat Terdakwa sedang tidur, kemudian Terdakwa terbangun dan membuka pintu, kemudian

Halaman 6 dari 12 Catatan Persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rafly Van Gobel alias Rafli, Saksi Ahmad Djafar dan rekannya meminta Terdakwa membuka mobilnya dan di dalam mobil tersebut 6 (enam) jerigen warna putih yang setiap jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditotal sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter milik Terdakwa, yang mana minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut hendak dijual kepada orang lain dan Terdakwa tidak memiliki izin-izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa dalam kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus yang berupa jerigen tersebut tidak ada label kemasan yang berisi informasi mengenai nomor izin edar, merek, volume, komposisi, nama produsen, maupun informasi lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dari Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, dimana awalnya ketika Terdakwa berada di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, ada seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya menawarkan minuman beralkohol jenis cap tikus dan kemudian Terdakwa membelinya dari sana dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, dimana pembeli biasanya datang ke tempat Terdakwa untuk mengambilnya, atau terkadang Terdakwa mengantarnya kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut terkadang sekali dalam sebulan, kadang dua kali dalam sebulan, dan kadang tidak membeli sama sekali dalam satu bulan;
- Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan menjual minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sampel 1 (satu) jerigen warna putih yang setiap jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditotal sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter, dan foto barang bukti 6 (enam) jerigen warna putih yang setiap jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditotal sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter, adalah benar milik Terdakwa yang diamankan dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Catatan Persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada aturan yang membatasi kegiatan jual-beli minuman beralkohol di wilayah Provinsi Gorontalo, namun Terdakwa tetap menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;

Bahwa di persidangan Penyidik mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T-PP.01.04.24A.24A1.03.22.292 tertanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani Drs. Johnny Dera, Apt selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, dengan lampiran berupa Laporan Pengujian Nomor 22.102.11.13.05.0007.K tertanggal 23 Maret 2022 ditandatangani Agustina W. Sumule, S.Si., Apt., M.Si. selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampel dalam botol adalah berbentuk cairan, warna bening sedikit kekuningan, bau khas agak menyengat, dan hasil pengujian produk tidak mengandung Metanol, dan mengandung Ethanol 20,44% (dua puluh koma empat empat persen) dan tergolong minuman beralkohol Golongan C;

Selanjutnya setelah Hakim menjelaskan ancaman pidana sebagaimana Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya sehingga mohon keringanan hukuman;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak ada lagi yang hendak disampaikan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan selesai, kemudian sidang di-skor untuk membuat putusan;

Bahwa setelah skor dicabut lalu Hakim membuka kembali sidang dalam perkara ini yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan membacakan putusannya dalam perkara ini, sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tiamuta telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Agus H. Moko alias Agus yang identitas lengkapnya tersebut di atas;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan dakwaan dan berkas-berkas lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 12 Catatan Persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan bukti-bukti;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Resume dari Penyidik, Terdakwa didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan alat bukti surat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim berpendapat bahwa benar bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA di bertempat di halaman rumah Terdakwa di Dusun II Pasir Putih, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoto, Kabupaten Boalemo, Terdakwa tertangkap tangan memiliki minuman beralkohol jenis cap tikus untuk diperjualbelikan tanpa izin yang berwenang, dimana kejadian bermula pada waktu dan di tempat kejadian tersebut, Saksi Rafly Van Gobel alias Rafli dan Saksi Ahmad Djafar serta rekannya dari satuan narkoba Polres Boalemo menemukan dari dalam mobil Terdakwa 6 (enam) jerigen warna putih yang setiap jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditotal sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter milik Terdakwa, yang mana minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut hendak dijual kepada orang lain dan Terdakwa tidak memiliki izin-izin dari pihak yang berwenang, dimana dalam kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus yang berupa jerigen tersebut tidak ada label kemasan yang berisi informasi mengenai nomor izin edar, merek, volume, komposisi, nama produsen, maupun informasi lainnya, dimana Terdakwa telah sekira 6 (enam) bulan menjual minuman beralkohol jenis cap tikus kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari barang bukti tersebut telah diambil sampel yang telah diuji yang sebagaimana alat bukti surat berupa Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T-PP.01.04.24A.24A1.03.22.292 tertanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani Drs. Johnny Dera, Apt selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, dengan lampiran berupa Laporan Pengujian Nomor 22.102.11.13.05.0007.K tertanggal 23 Maret 2022 ditandatangani Agustina W. Sumule, S.Si., Apt., M.Si. selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampel dalam botol adalah berbentuk cairan,

Halaman 9 dari 12 Catatan Persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna bening sedikit kekuningan, bau khas agak menyengat, dan hasil pengujian produk tidak mengandung Metanol, dan mengandung Ethanol 20,44% (dua puluh koma empat empat persen) dan tergolong minuman beralkohol Golongan C;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada aturan yang membatasi kegiatan jual-beli minuman beralkohol di wilayah Provinsi Gorontalo, namun Terdakwa tetap menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap, dan di persidangan juga Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan lagipula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan berpedoman pada Teori Hukum Pidana tentang tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan namun semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera di kemudian hari sehingga Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penerapan ketentuan Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 6 (enam) jerigen warna putih yang setiap jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditotal sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus H. Moko alias Agus tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin menjual langsung minuman beralkohol golongan C";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana

Halaman 11 dari 12 Catatan Persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) jerigen warna putih yang setiap jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditotal sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yunus Achmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh Muhamad N. F. Badoe, Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yunus Achmad, S.H.

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.